

DE-ANTROPOSENTRISME PANCASILA: SEBUAH RISET AWAL FILSAFAT

Rangga Kala Mahaswa^{1,2}

¹Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada
Jl. Olahraga, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281, Indonesia

²Ze-No – Centre for Logic and Metaphysics
Email: rangga.mahaswa@gmail.com

Abstract

One year after the pandemic, Indonesian people have indirectly realized the importance of public health due to the threat of the global Covid-19 pandemic. Virus, as non-human existence, is invisible yet has a significant impact on socio-cultural changes in our community. A world of calamity never experiences before. Ironically, every day, we ignore about the progress of ecological degradation in the Anthropocene epoch. The Anthropocene crisis encompasses climate change, and it affects immediately geographical and local regions, even not only human somewhat the existence of species in Indonesia. Thus, the critical question is how to understand the onto-epistemology of Pancasila towards non-human existence, like the ecological organism or other multi-species? To achieve this objection, this article will examine philosophically and revise concerning the domination of anthropocentrism or the central human view in Pancasila in order to open new discourse called decentring human in Pancasila. There are several steps to explore notions offered. First, the de-anthropocentrism approach is needed as an alternative discourse to acknowledge non-human existence. Second, not only about recognition, but it requires the affirmation of the actual-real ecological condition without relying on the romanticism of Pancasila. Third, the expansion of Pancasila education, not only as a 'jargon' for national identity, but it should respond the ecological issues through critical education. Forth, the community needs the real social movement to reexamine the Pancasila in terms of answering the crisis of environment. Thus, this conceptual article then becomes the basis on which the "Earth" of Pancasila exists if the homeland in itself cannot be inhabited by Indonesian people.

Keywords: *De-anthropocentrism; Anthropocene; Pancasila; Crisis; Environment.*

Abstrak

Satu tahun terakhir, masyarakat Indonesia telah menyadari secara tidak langsung arti dari pentingnya kesehatan publik karena ancaman pandemi global Covid-19. Wacana tentang virus, satu eksistensi non-manusia yang tidak kasat mata tetapi memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan sosial-budaya masyarakat. Dunia seolah berhenti sebab telah memberikan jarak terhadap sesama perihal munculnya ancaman yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ironisnya, ancaman yang setiap hari kita hadapi seringkali terabaikan, yaitu ancaman kerusakan ekologis di epos Antroposen. Krisis Antroposen meliputi perubahan iklim dan pemanasan global yang berdampak secara langsung terhadap wilayah regional maupun lokal dan ragam spesies di Indonesia. Lantas, bagaimana posisi pemahaman onto-epistemologis Pancasila terhadap eksistensi non-manusia seperti halnya lingkungan atau multi-spesies lainnya? Sebagai artikel gagasan konseptual, penelitian ini akan menganalisis secara filosofis bahwa kriteria onto-epistemologis Pancasila masih didominasi oleh pandangan Antroposentrisme atau manusia pusat segalanya

sehingga perlu adanya tinjauan kritis terhadapnya. Adapun beberapa poin strategi yang ditawarkan antara lain: Pertama, pendekatan de-antroposentrisme Pancasila diperlukan sebagai wacana alternatif untuk merekognisi eksistensi non-manusia. Kedua, rekognisi tidak cukup tetapi dibutuhkan afirmasi terhadap kondisi riil ekologis tanpa tergantung pada romantisme Pancasila. Ketiga, perluasan pendidikan Pancasila terhadap masalah ekologis kontemporer dan tidak hanya sekedar menjadi menjadi ‘jargon’ identitas bangsa. Keempat, perlu adanya gerakan perubahan lingkungan untuk menguatkan kembali bahwa Pancasila dapat menjawab persoalan ekologis bangsa dan negara. Dengan demikian, artikel konseptual ini kemudian menjadi dasar bahwa di “Bumi” manakah Pancasila akan mengada jika bumi pertiwinya saja tidak dapat dihuni (*unhabitable*) oleh manusia Indonesia.

Kata kunci: De-antroposentrisme; Antroposen; Pancasila; Krisis; Lingkungan.

A. Pendahuluan

Pada tahun 2000, istilah geologi Antroposen atau *the Anthropocene* diperkenalkan oleh Paul Crutzen dan Eugene F. Storer. Manusia dan segala aktivitas antropogeniknya telah berdampak secara signifikan terhadap perubahan struktur geologis bumi yang memungkinkan adanya transisi dari kala Holosen (formal) menuju kala baru, yang dikenal dengan istilah Antroposen (Crutzen, 2006: 13).

Warisan gagasan Crutzen dan Stroermer dilanjutkan dan dikembangkan baik dari komunitas ilmiah arus utama ilmu sosial dan ilmu alam hampir satu dekade terakhir. Meskipun, banyak pro dan kontra tentang kriteria *golden spikes* dan standar penentuan stratigrafi tentang titik awal kapan Antroposen muncul. Setidaknya, berbagai kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas antropogenik massal telah tampak dan memberikan pertanyaan besar sejauh mana peradaban manusia dapat bertahan menghadapi krisis Antroposen. Acaman ini disebut sebagai kepunahan massal keenam. Adapun, beberapa temuan dan prediksi tentang tesis *golden spikes* Antroposen antara lain: i) Tesis Intervensi Manusia Pertama; ii) Tesis Revolusi Industri; dan iii) *The Great Acceleration* (Zalasiewicz, et al. 2019).

Apabila mengambil lini waktu tahun terdekat, maka pilihannya jatuh pada tesis *The Great Acceration* di mana menandai percepatan pengaruh manusia sekitar

pertengahan abad ke-20 di sekitaran tahun 1950an (McNeill & Engelke, 2016; Steffen et al., 2015: 81). Peristiwa ini telah membuktikan bahwa telah terjadi ledakan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat dunia terutama peningkatan konsentrasi emisi gas rumah kaca, terjadinya perubahan iklim global, sistem biosfer (meningkatnya tren homogenisasi baik flora maupun fauna), lautan tercemar limbah yang berakibat pada pemutihan karang global, serta ancaman kepunahan massal (Mahaswa, Widhianto, & Hasanah, 2021: 8).

Di waktu yang sama, Indonesia sedang memasuki transisi reformasi dengan segala persoalan kemanusiaan yang ada, termasuk krisis moneter dan kekerasan akibat gejolak pergantian estafet kekuasaan. Hal itu termanifestasikan oleh banyaknya kritik ideologis tentang pengamalan pancasila pasca runtuhnya Orde Baru. Menurut Iskandar (2016: 11) delusi atau khayalan Pancasila dapat menjangkit siapa saja jika Pancasila hanya dijadikan sebagai tempat romantisme belaka tanpa adanya usaha untuk memikirkan kembali tentang usaha komitmen penuh terhadap hak asasi manusia yang sebelumnya telah dicerai masa Orde Baru. Sedangkan menurut Kaelan (2013) Pancasila merupakan ideologi terbuka yang mengandung nilai dasar (lima sila), nilai instrumental (kebijakan), dan nilai praksis (implikasi kehidupan). Berdasarkan sifat ideologi yang terbuka maka sudah seharusnya Pancasila serta interpretasi

terhadapnya mampu menyesuaikan perubahan zaman. Dengan demikian, Pancasila harus dapat terbuka dengan kebijakan kelingkungan dalam beradaptasi dengan perubahan krisis Antroposen.

Selain itu, bangsa Indonesia dan segenap negara-negara di seluruh dunia telah dilanda persoalan bersama selama pasca-perang dunia, yaitu krisis ekologi global. Baik mereka yang skeptis atau sangat yakin tentang pemanasan global, krisis lingkungan *per se* ada dan telah dialami secara kolektif setiap hari bahkan mengubah orientasi kehidupan manusia tanpa disadari. Kelangkaan sumber daya alam disebabkan oleh tingginya kebutuhan masyarakat sehingga eksploitasi alam berlebihan pun dilakukan. Semangat dualisme *Cartesian* yang telah membagi dualisme ontologis manusia dan non-manusia pun dihayati sampai pada titik di mana eksploitasi dilakukan dengan dalih kesejahteraan umat manusia, dianggap tindakan yang lumrah.

Apa yang tersisa di dunia yang lebih damai, dunia pasca-perang, adalah tidak lebih dari usaha untuk pembangunan tanpa pernah berhenti sejenak. Sehingga untuk dapat diakui sebagai masyarakat modern atau warga dunia harus mengikuti arus globalisasi, kapitalisme, konsumerisme, dan gaya hidup serba cepat secara sistematis. Pertanyaannya kemudian, di manakah posisi kita sebagai manusia Indonesia di tengah-tengah percepatan perubahan gaya hidup, derasnya arus perubahan teknologi dan informasi serta komunikasi yang mengubah pandangan kita semua tentang dunia kontemporer. Dunia yang serba cepat telah menenggelamkan kita sebagai manusia di tengah-tengah hiruk pikuk dunia yang sedang bergerak menuju kerusakan. Lupa untuk sekedar bernafas sejenak dan melihat sekeliling dengan teliti.

Artikel ini tidak berusaha untuk menjadikan pembahasan manusia dan alam menjadi romantis, justru sebaliknya. Intereptasi kontemporer Pancasila haruslah berani mengafirmasi alam yang sekarang, meski dalam kondisi yang sedang kritis.

Romantisisme hanyalah pelarian akan masalah nyata yang ada di depan kita dengan dalih mengagung-agungkan masa lalu. Meromantisasi sejarah tentang kejayaan nusantara di masa lalu, kekuatan besar nenek moyang, atau keterlimpahan sumber daya alam berkat rahmat semesta hanya menjadi pengingat serta pelajaran kita tentang apa yang telah selesai tetapi tidak kemudian dapat menjawab persoalan riil krisis ekologis yang muncul. Oleh karena itu, dibutuhkan formulasi baru untuk melakukan perubahan dalam menanggapi persoalan kelingkungan yang ada.

Sedangkan di sisi lain, dikursus Pancasila pasca-reformasi telah banyak mengalami perubahan tema dan topik. Ada yang membawa Pancasila sebagai landasan hukum, landasan filosofis, landasan ilmiah, bahkan landasan berbangsa dan bernegara. Semua landasan itu dapat dibenarkan untuk mengafirmasi seperti apa manusia Indonesia dan Pancasila. Pembahasan tema kelingkungan dan Pancasila akhir-akhir ini telah muncul. Menyoal status lingkungan di Pancasila, sejumlah peneliti dan penulis ini memberikan gagasannya sebagai berikut.

Pertama, Rianto (2006: 1–3) menjelaskan bahwa perlu adanya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup melalui undang-undang Lingkungan Hidup, pendidikan, dan pengamalan keseharian. Kedua, Nugroho (2010: 124) menyebutkan bahwa Pancasila menjadi falsafat hidup bangsa dalam mendorong kualitas manusia dan pembangunan lingkungan hidupnya melalui pendekatan karakter religius, percaya diri, dan etos kerja. Akan tetapi, penelitian Nugroho (2010) hanya sebatas untuk orientasi kepada kesejahteraan manusia dan harkat martabat bangsa dan tidak secara mendalam menjawab persoalan relasi Pancasila dan alam.

Ketiga, penelitian normatif oleh Indrastuti dan Prasetyo (2020: 7–10) menjelaskan pentingnya strategi perlindungan lingkungan dalam perspektif Pancasila untuk memberikan pola

kesimbangan, harmonis antara kebutuhan jasmani dan rohani masyarakat Indonesia. Keempat, Ramdhan (2009: 190) memberikan tinjauan bahwa perlu adanya konsistensi peraturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dirumuskan ulang sesuai dan mengacu pada Filsafat Pancasila sehingga secara teknis aturan tersebut dapat dilaksanakan secara teknis-operasional dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Kelima, menurut Wibowo (2019: 313) perlu adanya refleksi yang mendalam tentang cita hukum Pancasila dalam pengelolaan sumber daya alam beserta proses internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaannya. Terdapat kritik antara cita-cita (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*) yang tidak sinkron antara kebijakan swastanisasi dan pembiaran kerusakan sumber daya alam yang tercermin dari berbagai perubahan kebijakn di level undang-undang.

Terakhir adalah dua artikel harian *Indoprogres* yang saling menanggapi tentang relasi Pancasila dan Alam antar Raja (12/6/2017) dengan Mastono (15/6/2017). Raja mengklaim bahwa Pancasila tidak secara eksplisit menyebutkan kesadaran untuk merawat alam sedangkan Mastono berargumen bahwa dengan menggali kembali ke Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 melalui term 'persatuan manusia dan tempatnya' untuk mengantisipasi kelestarian alam. Mastono percaya bahwa perlu adanya upaya mengeksplisitkan kesadaran lingkungan tersebut agar diskursus Pancasila tidak berhenti menjadi slogan.

Melalui kanal menara ilmu Pancasila, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Raja (2/10/ 2017b) mengkritisi kembali relasi Pancasila dan alam di era Antroposen yang hanya berhenti pada konteks geopolitik untuk menyadarkan kesatuan wilayah Indonesia dan tidak memiliki muatan ekologis tertentu pada konteks Pidato 1 Juni 1945. Pada titik itulah, kemudian Raja menyampaikan bahwa perlu adanya refleksi ulang tentang Pancasila dalam menghadapi

persoalan ekologis di masa depan. Sekaligus, diakhir dengan pertanyaan 'Apakah perlu ditambahkan sila baru?' atau perlukah Pancasila dirumuskan ulang secara total? Raja sendiri tidak menjawabnya dan membuka pertanyaan ini secara terbuka.

Sebagai sebuah gagasan konseptual dan berdasarkan tinjauan penelitian sebelumnya, artikel ini berusaha untuk memberikan landasan filosofis tentang bagaimana seharusnya pemahaman onto-epistemologis Pancasila terhadap eksistensi non-manusia, seperti lingkungan alam maupun multi-spesies lainnya. Bentuk gagasan konseptual ini tidak perlu menambahkan dan mengurangi tiap-tiap sila yang telah ada. Sebelum mengkritisi lebih jauh tentang status manusia, alam, dan Pancasila, perlu ditegaskan bahwa penelitian ini adalah penelitian filsafati sehingga acuan kritisnya berdasarkan pertanyaan tentang realitas Pancasila yang seperti apa yang dapat memungkinkan afirmasi dan rekognisi terhadap eksistensi alam itu. Asumsi dasar yang akan diteliti adalah dengan mendeantroposentrasi 'manusia' sebagai entitas kuat yang terberi dalam gagasan Pancasila untuk menunda dan membuka kemungkinan rekognisi dan afirmasi dengan entitas yang-lain, selain manusia dalam pembahasan Pancasila.

B. Pembahasan

1. De-Antroposentrisme Pancasila

Sebelum menjelaskan tentang konsep de-antroposentrisme Pancasila, maka perlu adanya pendefinisian tentang Pancasila. Menurut Mulyono (2016: 41–43) definisi Pancasila dapat digali dari tiga tokoh pemikir Pancasila. Pertama, pandangan Driyarkara (1959) yang menjelaskan bahwa Pancasila memuat relasi keberadaan manusia dalam semesta realitas yang saling tergantung satu dengan yang lain, yaitu sesama manusia, alam, semesta, dan Tuhan.

Kedua, Notonagoro (1975) yang menjelaskan bahwa landasan Pancasila yaitu sifat kodrat manusia sebagai *mono-dualis* (tersusun jiwa dan raga, individu dan sosial, dan sebagai pribadi mandiri serta makhluk Tuhan). Pancasila bersifat abstrak-umum-universal secara objektif dan secara subjektif merupakan nilai-nilai yang dirumuskan dalam ketentuan hukum tertentu. Selain itu, juga terdapat teori hierarkis piramidal tentang tata urutan sila-sila Pancasila yang saling berjenjang dari sila pertama ke sila kelima. Ketiga Poespowardojo (1989) menjelaskan secara eksplisit bahwa Pancasila merupakan corak pokok kemanusiaan itu sendiri dan secara kultural dasar pemikiran serta orientasinya bertumpu pada budaya bangsa.

Posisi dan fungsi Pancasila menurut Kealan (2014: 37–54) dalam bukunya yang berjudul *The Philosophy of Pancasila* menyebutkan setidaknya terdapat lima posisi utama Pancasila antar lain sebagai i) *the way of life*, ii) identitas Indonesia, iii) filsafat bangsa Indonesia, iv) dasar filsafat bangsa (*Philosophische Grondslag*), dan v) ideologi bangsa dan negara. Pancasila merupakan sistem filsafat Indonesia dan nilai-nilai Pancasila dapat dipahami melalui latar belakang masyarakat Indonesia.

Menurut Syamsuddin (2015: 202–203) Pancasila merupakan sistem filsafat Indonesia yang dapat diartikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang negara dan realitas budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila diklasifikasikan sebagai filsafat praktis yang tidak hanya mengandung fondasi gagasan filosofis tetapi juga memuat panduan pandangan hidup atau *Weltanschauung* dan identitas nasional (*Volksgeist*) masyarakat Indonesia. Syamsuddin (2015: 204) menambahkan bahwa gagasan tentang

manusia tidak dapat dipisahkan dengan konsep ketuhanan dalam Pancasila, yang memiliki karakteristik keunikan tersendiri daripada sistem filsafat dunia lainnya seperti halnya Liberalisme maupun Komunisme.

Berdasarkan uraian Notonagoro melalui buku berjudul *Pancasila secara Ilmiah Populer* (1975: 25–26) bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara memiliki asal mula atau sebab sebagai berikut: Pertama, *causa materialis* bangsa Indonesia terdiri dari adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama. Kedua, Anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) yaitu Soekarno dan Hatta yang menjadi pembentuk negara (*causa formalis*) dan asal mula tujuan (*causa finalis*) dari Pancasila sebagai calon dasar filsafat Negara. Ketiga, berkat penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 oleh anggota BPUPKI menjadikan antara hubungan formal dan tujuan asal mula Pancasila sebagai calon dasar negara. Keempat, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai asal mula karya (*causa efficiens*), yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara setelah kemerdekaan.

Dasar ontologis *mono-pluralis* inilah yang digunakan untuk menjustifikasi bahwa karakteristik Pancasila merefleksikan dasar Antropologis (Kealan, 2014: 77). Sedangkan penjelasan dan interpretasi lebih lanjut oleh Syamsuddin (2015: 201) sebagai berikut:

*“The ontological foundations of Pancasila are essentially laid on the existence of **human-being**, epistemology of Pancasila is **constructed** as an abstractions and simplifications of the **reality that exists** in Indonesian society and the heterogeneous environment, multi-cultural, multiethnic by elaborating the values those have similarities to*


solve problems faced by the people of Indonesia, and from the aspect of axiology, Pancasila cannot be separated from the Indonesian people as its background, because Pancasila is not given value but the value created by the Indonesian people.”

Dengan demikian, secara tegas bahwa acuan dasar ontologis Pancasila adalah eksistensi manusia, epistemologinya dikonstruksi berdasarkan realitas yang ada di masyarakat multikultural, dan nilai tidak terberi begitu saja tetapi nilai yang dibuat oleh masyarakat Indonesia itu sendiri.

Berdasarkan hasil uraian di atas, posisi onto-epistemologi Pancasila berpusat pada eksistensi manusia. Sedangkan proyeksi artikel ini mengembangkan kriteria apa yang dapat digunakan oleh Pancasila dalam merekognisi dan mengafirmasi eksistensi non-manusia selain Tuhan. Di sila pertama, Tuhan sebagai *causa prima* dalam model hierarkis piramidal Pancasila yang meliputi dan menjiwai sila-sila berikutnya yaitu manusia, persatuan, rakyat, dan keadilan. Dengan demikian perlu adanya pendekatan alternatif untuk mengkritisi aspek antroposentrisme Pancasila dan bagaimana merespons krisis Antroposen.

Mylius (2018) menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga bentuk Antroposentrisme yaitu secara deskriptif, normatif, dan perseptual. Antroposentrisme berarti menempatkan manusia secara ontologis lebih baik dari pada alam, hanya manusia yang memiliki nilai, hak legal, dan hanyalah manusia yang dapat mendominasi dan mengeksploitasi alam karena kepemilikannya. Perihal nilai, tidak ada yang bernilai tanpa dinilai oleh manusia itu sendiri. Artinya, dapat narasi Antroposentrisme memusatkan

baik nilai, bahasa, dan rasionalitas pada manusia.



Gambar 1. Diagram Hierarkis Piramidal Pancasila (Sumber: Bakry, 2010: 95)

Meminjam istilah Mylius (2018) sebelumnya, maka diperlukan pendekatan yang lebih normatif secara aktif bahkan perseptual dalam merespon posisi manusia di dunia yang sepenuhnya berbeda daripada semangat modernisme. Wu (2020: 13) mengkritik bahwa akar dari permasalahan Antroposentrisme adalah semangat modernisme Cartesian yang dilanjutkan oleh warisan Kantian. Pada konteks ini, pemisahan dualisme manusia dan alam tidak hanya sekedar memberikan jarak tetapi juga membuka lebar hirarki ontologis—manusia di atas segalanya.

Demarkasi tidak hanya terletak pada manusia dan non-manusia tetapi bahkan sesama manusia yang terbagi dalam bentuk kelas-kelas sosial bahkan sepanjang sejarah peradaban manusia konflik antar sesama tidak terhindarkan. Istilah genosida menjadi wujud dari matinya kemanusiaan. Di kala Antroposen, ketika dunia memasuki fase perdamaian dengan sesama, wujud pembantaian terjadi secara besar-besaran terhadap ekosistem lingkungan alam yang berdampak

tidak hanya terhadap manusia tetapi juga dengan spesies non-manusia lainnya. Istilah ini sering disebut sebagai ekosida (*ecocide*).

Proyek de-antroposentrisme dalam konteks filsafat konservasi dan etika lingkungan hidup dipahami sebagai pendekatan anti-antroposentrisme dengan menawarkan konsep biosentrisme, ekosentrisme, dan *deep-ecology*. Pada posisi ini, penulis tidak akan menarik terlalu jauh pada perdebatan etika lingkungan hidup tersebut. Alasannya pendekatan etika tersebut belum terlalu relevan untuk pembahasan de-antroposentrisme pada konteks onto-epistemologi Pancasila dan kaitannya dengan respons terhadap kondisi lingkungan Antroposen terkini, meskipun, di sisi lain, proyek-proyek filsafat konservasi menawarkan pendekatan normatif dan etis tentang perlindungan terhadap alam tetapi tidak menjawab terkait persoalan di awal dari artikel ini.

Untuk menjawab rumusan permasalahan artikel ini, maka harus diketahui sejauh mana status ontologis Pancasila di kala Antroposen. Jika Pancasila dipahami sebagai pandangan hidup dan representasi manusia Indonesia dengan beragam latar belakang historis, sosiologis, dan kulturalnya, maka secara implisit sifat Antroposentrisme yang dipercaya oleh Pancasila hanya sebatas pada tataran konseptualisasi dan abstraksi terkait sistem filsafat dan pandangan manusia Indonesia. Meskipun ada pertanyaan kemudian, bahwa manusia Indonesia manakan yang tepat untuk mendefinisikan Pancasila secara utuh? Jawabannya ada dua: satu, ketika pertama kali secara historis Pancasila dirumuskan oleh pendiri bangsa. Kedua, generasi penerus yang menghayati Pancasila sebagai bagian

dari stuktur sosial yang terberi begitu saja.

Bahaya dari pemahaman sempit tentang Pancasila sebagai representasi utuh dari angkatan manusia Indonesia tertentu dapat memunculkan semacam *ageisme* atau diskriminasi berdasarkan usia. Angkatan manusia Indonesia di era Orde Lama akan meromantisasi perjuangan dekolonisasi dan kemerdekaan, angkatan era Orde Baru pasti mengangung-agungkan pembangunan nasional, sedangkan angkatan reformasi akan mengkritisi golongan tua dan apatis secara politis terhadap budaya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Begitu juga dengan manusia Indonesia yang lahir di kala Antroposen, akan secara pasti menyalahkan generasi tua yang gagal untuk menjaga lingkungan alam dan sosial untuk mereka. Apakah kemudian katakanlah saya (generasi pasca-reformasi) dapat menggugat generasi sebelumnya? Persoalan inilah masuk ke dalam simplifikasi-romantisasi suatu historistas tertentu di mana hanya menganggungkan atau saling menyalahkan tanpa mencari titik temu jawaban.

Menggeser realitas dunia-kehidupan Indonesia di kala Antroposen, maka asumsi filosofis Pancasila di kala Antroposen dapat berubah secara ontologis dan epistemik. Sejarah kelahiran Pancasila berasal dari persatuan berbagai elemen keberagaman masyarakat di Indonesia sebagai negara kepulauan. Aspek geopolitik hanya terbatas pada kondisi riil wilayah dan hukum *defacto* maupun *dejure* Indonesia. Sedangkan, pada kasus krisis lingkungan di struktur geologis Antroposen, tidak hanya bangsa Indonesia saja yang merasakan adanya perubahan iklim tetapi melampaui pandangan geopolitik suatu negara dan bergeser menjadi permasalahan antar negara

atau internasional bahkan menjadi naik status persoalan keplanetan (*planetary crisis*). Krisis keplanetan tidak memandang bangsa dan negara tertentu. Satu bumi itu adalah realitas yang terwujud di hadapan masyarakat dunia.

Melihat persoalan keplanetan ini, tanggung jawab masyarakat Indonesia semakin kompleks. Artinya, manusia Indonesia tidak hanya sekedar melindungi segenap bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial—seperti yang termuat dalam pembukaan UUD 1945—maka tugas manusia Indonesia ditambah dengan tanggung jawab untuk menciptakan sistem ekologis sosial dan alam yang layak untuk masa depan masyarakatnya di kala Antroposen.

Pilihannya adalah hanya tinggal diam, meromantisasi masa lalu, dan pasrah menunggu kepunahan terjadi atau bergerak untuk beradaptasi dan mengafirmasi kondisi riil yang sebenarnya. Secara nyata, kerusakan ekologis telah terjadi dan degradasi kualitas lingkungan hidup semakin buruk. Ancaman kehilangan sakralitas bumi pertiwi dan kelimpahan sumber daya alam Indonesia semakin nyata jika tidak ada tindakan nyata.

Pada aspek keluasan geografisnya, maka Antroposen sebagai sebuah skala waktu geologis yang sedang berlangsung mencakup seluruh aspek area dan spesies secara global tanpa membeda-bedakan jenis dan status sosialnya. Antroposen menjadi keniscayaan sebab akumulasi aktivitas antropogenik secara historis dari waktu ke waktu dan puncak tertingginya pada titik *The Great Acceleration*. Antroposentrisme Pancasila akan bergeser tidak secara

utuh, segalanya tidak lagi berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan. Nilai tentang non-manusia dapat terlihat lebih nyata jika ancaman kerusakan lingkungan itu lebih nyata ada di hadapan kita sebagai subjek. Seperti pada kasus pandemi global Covid-19, eksistensi virus semakin nyata dan memungkinkan subjek merekognisi entitasnya, meskipun tak kasat mata.

Antroposen dapat menjadikan ‘manusia atau *antropos*’ sebagai subjek sekaligus objek (Mahaswa & Widhianto, 2020). Artinya, de-antroposentrisme ‘lemah’ dapat terjadi. Alasan penggolongan de-antroposentrisme lemah merupakan strategi filosofis yang digunakan hanya untuk menunda subjek atau manusia dalam kriteria pemahaman keutuhan sila Pancasila. Setelah melakukan penundaan, akan terlihat aspek-aspek non-manusia, seperti virus, kerusakan lingkungan, kepunahan massal, dan hilangnya tempat tinggal untuk manusia Indonesia karena adanya bencana alam maupun bencana sosial sehingga menjadikan suatu tempat tidak layak huni (*unhabitable*).

Upaya de-antroposentrisme Pancasila ini digunakan untuk mengkritisi kembali representasi dan seperti apakah masyarakat kontemporer Indonesia hari ini? Jika secara inheren sifat abstrak-umum-universal Notonagoro (1975) dalam menginterpretasikan Pancasila yang mengambil nilai-nilai perwujudannya dari, oleh, dan untuk manusia Indonesia maka dapat disimpulkan persoalan masyarakat Indonesia kontemporer selain krisis kemanusiaan (antroposentrisme) juga memiliki krisis lingkungan di kala Antroposen, yang bahkan belum ada perumusan filosofis dan persiapan strategis untuk menghadapinya.

2. Afirmasi Krisis Lingkungan

Menurut Timothy Morton (2013), salah satu bentuk dari kondisi Antroposen adalah perubahan iklim sebagai *hyper-object*. Istilah ini disematkan untuk memahami objek-objek relasional yang secara keseluruhan menghimpun dan membentuk ‘hiper-objek’ yang melampaui objek yang dipahami manusia secara umum. Seperti halnya, krisis lingkungan dan atau pemanasan global yang dialami dan dirasakan kita selama ini tidak sepenuhnya (secara sempurna) merujuk pada objek-nya-Antroposen. Antroposentrisme dapat gugur karena perubahan iklim tidak dapat dilihat, didengarkan, disentuh, dirasakan, dan dicerap melalui perspektif manusia secara penuh.

Jika suatu krisis lingkungan dapat menjadi hiperobjek secara bertahap dapat tampak dan hilang begitu saja dalam berbagai bentuk ruang perspsi, pengamatan, dan sudut pandang multidimensi tertentu. Kemajemukan budaya dan wilayah geografis masyarakat Indonesia memungkinkan bagaimana pandangan terhadap krisis ekologis terbentuk. Kesadaran akan adanya dampak langsung dari kontak masif dan deterministik dari suatu ancaman yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya dapat mengakhiri konsep normatif antroposentrisme tertentu tentang cakrawala dunia. Dengan demikian, prosesi delegasi gagasan de-antroposentrisme selain menunda term manusia tetapi juga perlu adanya afirmasi terhadap kondisi lingkungan yang riil.

Proses rekognisi dan afirmasi ini dibutuhkan untuk mengukuhkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila yang mampu menyesuaikan perubahan zaman. Jika nilai Pancasila tidak terberi begitu saja tetapi nilai yang dihasilkan oleh karena manusia

Indonesia maka sejauh mana penilaian manusia (secara antroposentris) melihat kerusakan lingkungannya sendiri hari ini. Tantangan terberat dari proses afirmasi ini adalah bagaimana menampakkan non-manusia sebagaimana adanya. Seringkali, pendekatan yang terkesan terburu-buru atau secara naif memaksakan idealisasi dunianya (modernist atau romantisisme) untuk menyelesaikan suatu persoalan kelingkungan. Dunia modern menganggap segala solusi yang berdasar dari supermasi manusia dan keunggulan sains maupun teknologi mampu menjawab segala persoalan kelingkungan, padahal sangat mungkin bahwa cara pendekatan lokalitas lingkungan itu sudah cukup untuk menjawab persoalan yang ada tanpa perlu banyak pendekatan teknokratis yang sifatnya memaksa (*resilience coercive*).

Melalui afirmasi krisis lingkungan hidup saat ini, maka proses de-Antroposentrisme Pancasila dapat menghasilkan multi-kesadaran ekologis baru. Ketika semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* menyatukan keberagaman manusia Indonesia, maka afirmasi kondisi terkini kerusakan lingkungan nasional bukanlah sebuah aib bangsa tetapi sebuah kritik terhadap diri sendiri sebagai sebuah kesatuan bangsa. Dengan demikian, perlunya revitalisasi dan pengamalan Pancasila di bidang lingkungan hidup bukan hanya sekedar untuk kepentingan manusia tetapi untuk menjaga apa yang disebut sebagai ‘bumi pertiwi’—seluruh elemen baik alam, sumber daya manusia, dan nilai-nilai luhur.

3. Pendidikan Lingkungan Pancasila

Krisis Antroposen membawa konsekuensi perubahan iklim global yang semakin kompleks. Doherty dan

Clayton (2011) menegaskan bahwa dampak perubahan iklim global dapat mempengaruhi psikologis seseorang maupun kelompok. Perubahan iklim global berkontribusi pada perubahan cuaca lokalitas tertentu sehingga menjadi faktor pendorong bagaimana informasi dan persepsi pengalaman tentang risiko dan kerentanan diterima oleh manusia (Doherty & Clayton, 2011: 266). Setidaknya terdapat tiga bentuk dampak psikologis baik secara langsung (dampak traumatis akan peristiwa cuaca ekstrem dan lingkungan yang berubah), dampak secara tidak langsung (ancaman terhadap *well-being* atau kesejahteraan emosional berdasarkan pengamatan atas dampak yang terjadi sehingga menimbulkan rasa kekhawatiran atau ketidakpastian terhadap risiko di masa depan), dan terakhir dampak pada level psiko-sosial yang memungkinkan adanya konflik horizontal antar komunitas terkait ketidakpastian perubahan iklim.

Tantangan perubahan iklim menuntut urgensi peningkatan literasi ekologi dan tanggung jawab sosial terhadap berbagai kemungkinan adaptasi psikologis dan sosial. Dalam rangka menjamin kebutuhan tersebut maka diperlukan sebuah perluasan pendidikan Pancasila yang tidak hanya berfokus pada kesejahteraan manusia tetapi juga pendidikan lingkungan guna mengafirmasi situasi yang nyata. Menurut Suppelli (2015: 20) pendidikan melalui rasa dapat menjadi penggerak alternatif untuk memangkas sebagian besar sifat-sifat apatisme masyarakat terhadap persoalan yang ada. Artinya pendidikan lingkungan Pancasila dapat berupaya untuk mendidik rasa dan nalar dalam kaitannya moralitas kelingkungan untuk membentuk emosi yang terdidik. Hasrat yang terdidik perlu diarahkan melalui pendidikan

kritis yang berani mengkritisi masalah yang telah terjadi untuk membentuk suatu semangat emansipatoris.

4. Gerakan Perubahan Transformatif Sosial dan Lingkungan

Pada aspek praksis, suatu gerakan kolektif diperlukan untuk mengantisipasi krisis lingkungan di masa depan. Perubahan transformatif tidak akan terjadi apabila setiap elemen sosial masyarakat tidak menyamakan visi dan misi untuk melahirkan kecerdasan kolektif yang lebih peka terhadap persoalan kelingkungan. Setelah melalui pendekatan de-antroposentrisme Pancasila dengan menunda atau menghilangkan aspek manusia di setiap sila maka ditemukan ketiadaan manusia dan mewujudnya alam. Meskipun, bentuk de-antroposentrisme membiarkan alam sebagaimana dirinya sendiri yang menjadikan posisi ketergantungan manusia terhadap alam semakin terlihat. Tindakan etis seperti melakukan konservasi alam dan mengubah arsitektur peradaban yang lebih ramah lingkungan (secara kritis) membuktikan semakin menguatnya kecemasan eksistensial manusia di fase krisis Antroposen. Bentuk kecemasan ini merupakan manifestasi dari semakin terbatas dan langkanya sumber-sumber alam untuk kebutuhan dasar hidup hajat orang banyak, sedangkan kapitalisasi dan eksploitasi alam secara masif masih terus berlanjut.

Jika kita semua benar-benar berkomitmen dengan Pancasila, maka sudah selayaknya nilai-nilai luhur Pancasila digunakan dalam rangka suatu gerakan transformatif sosial dan lingkungan Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan menjadikan ide gagasan lokalitas atau kearifan lokal setiap daerahnya sudah

selayaknya perlu diperhatikan kembali. Bentuk desentralisasi dapat memungkinkan gerakan dari akar rumput, gerakan dari bawah dan tidak tergantung dari atas, atau secara detail memberikan keterbukaan pandangan tentang politik lingkungan hidup desa atau adat.

Manusia Indonesia saat ini tidak hanya bisa bergantung pada romantisme masa lalu atau sekedar mengharapkan ‘lahirnya generasi unggul 2045’ di masa depan. Perlu adanya pengejawantahan dan implementasi setiap sila-sila Pancasila. Sila pertama yang meminta kesadaran kosmos terhadap pentingnya menjaga alam semesta. Sila kedua yang melibatkan manusia dengan kesadaran eksistensialnya menyadari bahwa posisi manusia bukan segalanya. Sila ketiga mengingatkan bahwa pentingnya persatuan gerakan-gerakan kolektif lingkungan. Sila keempat mengkritisi kembali bagaimana politik lingkungan hidup yang tidak bersifat antroposentrisme kuat tetapi berani mengkritisi kebijakan yang lebih pro terhadap yang-lain, entitas yang termajinalkan—multi spesies. Sila kelima, mengkritisi kembali bahwa keadilan sosial masih perlu untuk diperjuangkan sembari membangun keadilan lingkungan serta distribusi berkeadilan terhadap kesejahteraan bumi pertiwi. Urgensi gerakan kolektif ini juga menguji kembali sejauh mana manusia Indonesia yang menggunakan Pancasila sebagai pandangan hidupnya *the way of life* dapat menjawab persoalan krisis lingkungan bangsa dan negaranya.

C. Simpulan

Kajian pendekatan konseptual filosofis mengenai de-Antroposentrisme Pancasila dapat dikatakan belum secara sempurna tercapai. Masih perlu adanya pendekatan dan penyelidikan eksperimentasi filosofis

(*experimental philosophy*) lebih lanjut untuk menguji beberapa argumen-argumen awal dari artikel ini. Akan tetapi, sebagai sebuah riset awal filsafat, de-antroposentrisme dapat menjadi alternatif interpretasi Pancasila dalam mengkritisi kembali posisi dan fungsi manusia di setiap silanya terutama terkait atas respons persoalan lingkungan, rekognisi dan afirmasi atas entitas non-manusia, pentingnya pendidikan kritis-ekologis, dan gerakan kolektif untuk mencegah krisis lingkungan sosial dan alam sehingga menguji kembali Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, N. M. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Pustaka Pelajar.
- Crutzen, P. J. (2006). The “anthropocene.” In K. T. Ehlers E. (Ed.), *Earth system science in the anthropocene* (pp. 13–18). Springer.
- Doherty, T. J., & Clayton, S. (2011). The psychological impacts of global climate change. *American Psychologist*, 66(4), 265.
- Indrastuti, L., & Prasetyo, B. (2020). Environmental Protection in Pancasila Perspective. *ANP Journal of Social Science and Humanities*, 1(1), 7–10.
- Iskandar, P. (2016). The Pancasila Delusion. *Journal of Contemporary Asia*, 46(4), 723–735. <https://doi.org/10.1080/00472336.2016.1195430>
- Kaelan. (2013). *Negara kebangsaan Pancasila: historis, kultural, filosofis, yuridis, dan aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2014). *The Philosophy of Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma Press.
- Mahaswa, R. K., & Widhianto, A. (2020).

- Questioning the 'Anthropos' in the Anthropocene: Is the Anthropocene Anthropocentric? *SHS Web of Conferences*, 76, 1040. EDP Sciences.
- Mahaswa, R. K., Widhianto, A., & Hasanah, N. (2021). Eco-agriculture and Farming in the Anthropocene Epoch: A Philosophical Review. *E3S Web of Conferences*, 226, 35. EDP Sciences.
- Mastono. (2017). Pancasila dan Alam: Kembali Ke Pidato 1 Juni. Retrieved April 18, 2021, from Indoprogess website: <https://indoprogess.com/2017/06/pancasila-dan-alam-kembali-ke-pidato-1-juni/>
- McNeill, J. R., & Engelke, P. (2016). *The great acceleration: An environmental history of the Anthropocene since 1945*. Harvard University Press.
- Morton, T. (2013). *Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World*. U of Minnesota Press.
- Mulyono, M. (2016). Pancasila Sebagai Orthodoksi Dan Orthopraksis Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Humanika*, 23(2), 40. <https://doi.org/10.14710/humanika.v23i2.13644>
- Mylius, B. (2018). Three types of anthropocentrism. *Environmental Philosophy*. <https://doi.org/https://doi.org/10.5840/envirophil20184564>
- Notonagoro. (1975). *Pancasila secara ilmiah populer*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, I. (2010). Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pembangunan Lingkungan Hidup. *Jurnal Konstitusi*, 3(2), 115819.
- Raja, M. U. A. (2017a). Pancasila dan Alam. Retrieved April 18, 2021, from Indoprogess website: <https://indoprogess.com/2017/06/pancasila-dan-alam/>
- Raja, M. U. A. (2017b). Pancasila di Era Antroposen. Retrieved from Pancasila Fakultas Filsafat website: <https://pancasila.filsafat.ugm.ac.id/2017/10/02/pancasila-di-era-antroposen/>
- Ramadhan, M. I. (2009). Tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam perspektif filsafat pancasila. *Jurnal Legilasi Indonesia*, 6(1), 183–192.
- Rianto, A. (2006). Pengamalan/Aplikasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Yustisia*, (69), 1–6. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/12345711.pdf>
- Steffen, W., Broadgate, W., Deutsch, L., Gaffney, O., & Ludwig, C. (2015). The trajectory of the Anthropocene: the great acceleration. *The Anthropocene Review*, 2(1), 81–98.
- Steffen, W., Crutzen, P. J., & McNeill, J. R. (2007). The Anthropocene: are humans now overwhelming the great forces of nature. *AMBIO: A Journal of the Human Environment*, 36(8), 614–621.
- Supelli, K. (2015). Martha Nussbaum: Merawat Imajinasi dan Pendidikan Keadilan. *Majalah Basis*, 15–21.
- Syamsuddin, M. M. (2015). Indonesian philosophy: Its meaning and relevance in the context of Asian countries development. *International Journal of The Asian Philosophy Association*, 8(2), 202–213.
- Wibowo, G. D. H. (2019). Inconsistency of Pancasila Cita (Law) for Natural Resources Management. *International Journal of Religious and Cultural Studies*, 1(2), 83–89.
- Wu, T. (2020). A Dream of a Stone: The

Ethics of De-anthropocentrism. *Open Philosophy*, 3(1), 413–428.
<https://doi.org/10.1515/opphil-2020-0104>

Zalasiewicz, J., Waters, C. N., Williams, M.,

& Summerhayes, C. P. (2019). *The Anthropocene as a geological time unit: A guide to the scientific evidence and current debate*. Cambridge University Press.